



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6637 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN *MA'HAD ALY*
PESANTREN TERPADU SERAMBI MEKKAH
PADANGPANJANG - SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa *Ma'had Aly* menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning;
 - b. bahwa Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padangpanjang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian *Ma'had Aly* Pesantren Terpadu Serambi Mekkah sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian *Ma'had Aly* Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padangpanjang - Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang *Ma'had Aly* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN *MA'HAD ALY* PADANGPANJANG - SUMATERA BARAT

.KESATU : Memberikan izin pendirian *Ma'had Aly* Pesantren Terpadu Serambi Mekkah, yang diselenggarakan oleh Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padangpanjang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.1 Padangpanjang, Ngalau Padangpajang Timur Padangpanjang, Sumatera Barat.

KEDUA : *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan mandat mengembangkan kelembagaan dan akademik pada bidang ilmu agama Islam dengan pendalaman kekhususan (*takhasus*) disiplin ilmu keislaman Fiqh dan Ushul Fiqh (Fiqh Wa Ushuluhu), dimulai pada Tahun Akademik 1440/1441 H.

- KETIGA : Izin penyelenggaraan program *takhasus* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan ekstensi, konversi program diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, dan penyelenggaraan perkuliahan kelas jauh/di luar domisili.
- KEEMPAT : *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- a. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
 - b. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program *Takhasus* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- KELIMA : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada ketentuan tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- KEENAM : Apabila *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH: : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

